



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 27 September 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 8 Oktober 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang Anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tumpaan pada tanggal 27 November 2020 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 17 Juni 2021;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa berjalannya waktu pada Tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan atau beda pendapat dalam hidup berumah tangga;
5. Bahwa sejak Tanggal 27 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini;
6. Bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah pasal 19 Huruf (A) (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 27 September 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 8 Oktober 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Seorang Anak Bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tumpaan pada tanggal 27 November 2020 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 17 Juni 2021 Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat pernah hadir sekali yakni pada persidangan pertama pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian pada penundaan sidang selanjutnya tanggal 26 Juli 2023 Penggugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan melalui penyampaian pada penundaan persidangan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, kemudian Penggugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh SERLEN ELISABETH PANEKENAN, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 26 Juli 2023,

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr, dan tanggal 2 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, begitupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 6 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
6.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp370.000,00;
		(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)